

KEJARI BUTON PULIHKAN RATUSAN JUTA KERUGIAN NEGARA DARI DANA DESA HENDEA BUSEL



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/panduanrakyat.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240326-WA0204.jpg?resize=960%2C720&ssl=1>

Isi Berita:

PANDUANRAKYAT, BUTON SELATAN- Kejaksaan Negeri Buton berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 133.220.500.

Uang tersebut didapat dari pengembalian oleh Pemerintah Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, melalui mantan Sekdes Hendea.

Proses penyerahan uang berlangsung di kantor Kejari Buton, Selasa (26/3/24) dan di hadir Kasi Intel, Norbertus Dhendy Restu Prayogo SH MH, mewakili Kajari Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan SH MH, Plh Kasi Datun, Alfalah Tri Wahyudi SH, serta pihak Inspektorat Busel, diwakili Inspektur Muda, Subhan SP, bersama tim.

Kasi Intel Kejaksaan Buton, Norbertus Dhendy Restu Prayogo SH MH menjelaskan berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Busel, Nomor: 700/LHI-152/2022 tanggal 29 Desember 2022, menerangkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Hendea menyebabkan adanya kerugian negara sebesar Rp 133.220.500.

“Kemudian, melalui tim Jaksa Pengacara Negara, bekerjasama dengan Bidang Intelijen Kejari Buton, pihak Desa Hendea mengembalikan uang kerugian negara tersebut ke

rekening kas Desa Hendea. Disetorkan melalui Bank Sultra, dan bukti setornya diserahkan ke pihak Kejari Buton, didampingi Inspektorat Busel,” terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://panduanrakyat.com/kejari-buton-pulihkan-ratusan-juta-kerugian-negara-dari-dana-desa-hendea-busel>, “Kejari Buton Pulihkan Ratusan Juta Kerugian Negara dari Dana Desa Hendea Busel”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://tegas.co/2024/03/26/kejari-buton-kembalikan-ratusan-juta-kerugian-negara-dari-dana-desa-hendea/>, “Kejari Buton Kembalikan Ratusan Juta Kerugian Negara Dari Dana Desa Hendea”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor, pada:
 - a. Pasal 2:
 - (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - (2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh); dan
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): huruf e. pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.